

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. Berdasarkan perppu No. 1 tahun 2020 dan pasal 72 UU No. 6 tahun 2014, desa memiliki beberapa sumber pendapatan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa. Dana Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang diarahkan kepada desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah sebuah program pemerintah di Indonesia. Program ini dimaksudkan untuk memberdayakan desa-desa di seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan alokasi dana secara langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah desa atau kelompok masyarakat di tingkat desa. Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di desa-desa serta memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut.

Indonesia masih memiliki banyak masalah terkait kasus korupsi. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2020, Indonesia berada di urutan ke-85 dari 180 negara, meningkat 2 poin persentase dari tahun sebelumnya. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2019 sebesar 3,70 dari skala 0-5; lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 3,66. Jika indeks mendekati angka 5,

ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin anti korupsi; sebaliknya, jika mendekati angka 0, masyarakat semakin terbuka untuk melakukan praktik penyelewengan (BPS, 2020). Sementara itu, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan bahwa 46 kasus korupsi anggaran desa telah dicatat selama tahun 2019 dengan kerugian negara hingga Rp32,3 miliar. *Jogja Corruption Watch* (JCW) mencatat bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ada 23,1 miliar yang hilang akibat korupsi di tahun 2019.

Kasus korupsi masih menjadi masalah di Kabupaten Bantul. Menurut Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah terjadi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kasus ini menimbulkan kerugian negara hingga Rp555 juta karena Mantan Kepala Desa Trimulyo, Kapanewon Jetis dan mantan Kepala Dusun Kembangsongo memanfaatkan tanah desa untuk pembangunan sebuah kios/pasar pada tahun 2012. Pemerintah desa Kapanewon Bantul, dilaporkan memiliki kinerja yang baik pada tahun 2017 dengan nilai 90,93 dan kategori AA atau sangat memuaskan, dan mencapai kinerja terbaik pada tahun tersebut (Sedayu, 2017). Pada tahun 2019, Kapanewon Bantul mempertahankan prestasinya dengan nilai 95 dan kategori yang lebih tinggi. Akan tetapi, SDM desa masih sangat terbatas sehingga pemerintah desa perlu membantu dalam perencanaan dan pelaporan agar terhindar dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh perangkat desa (Bantul, 2019).

Jumlah dana desa yang mengalir dari pemerintah pusat melalui berbagai pemerintah daerah ke masing-masing desa dinilai sangat besar. Keberadaan dana desa dalam jumlah besar menimbulkan kekhawatiran bagaimana

mengelola dana tersebut secara bertanggung jawab, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dengan keuangan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Masalah yang mungkin terjadi adalah pengelolaan keuangan lembaga tingkat desa kurang baik, dan levelnya masih sangat rendah.

Pencegahan *Fraud* (kecurangan) merupakan suatu tindakan upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan tindakan kecurangan yang bersifat dapat merugikan. Pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan adanya kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal agar *fraud* bisa dihindari (Ferdianti, 2022).

berkaitan dengan fraud dana desa, berikut ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup seorang muslim dan juga disampaikan dalam Sura AnNisa/4: 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari kutipan ayat di atas memberikan gambaran umum bahwa perbuatan yang menyangkut tipu muslihat atau kecurangan itu tidak baik dan sangat jelas sekali bahwa Allah SWT melarang keras umat Islam untuk melakukannya. Seorang muslim hendaknya selalu mengutamakan kejujuran dalam segala aktivitas dan perbuatannya.

Teori *fraud* sering menjadi dasar untuk membahas kecurangan. Teori Fraud Hexagon adalah salah satu dari beberapa kemajuan yang telah dilihat oleh teori fraud sejak awal. Menurut teori fraud hexagon Vousinas (2019), ada enam komponen penipuan, termasuk tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, keangkuhan, dan kolusi. Menurut teori atribusi, tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Ikhsan dan Ishak, 2005).

Hal ini sesuai dengan teori *fraud hexagon*, yang menegaskan bahwa faktor internal seseorang dapat diuji melalui tekanan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan elemen lainnya. Kemudian, sehubungan dengan dimasukkannya variabel tambahan dalam penelitian ini, seperti sifat *machiavellian* dan sifat *love of money*, juga dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang berkontribusi terhadap *fraud*. Sementara tekanan, peluang, dan kolusi adalah tiga elemen dari teori *fraud hexagon* yang dapat digunakan untuk memeriksa faktor eksternal individu. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dengan menggunakan unsur *Fraud Hexagon Theory* yang digabungkan dengan *Attribution Theory*.

Menurut teori *fraud hexagon*, faktor pertama yang menyebabkan *fraud* adalah tekanan. Tekanan adalah dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar atau menyimpang dari sesuatu, dan itu disebabkan oleh tekanan internal dan eksternal. Beberapa studi empiris tentang kecurangan pengelolaan dana desa dengan menggunakan faktor tekanan menunjukkan bahwa tekanan kerja berdampak positif terhadap terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa (Faradiza, 2019). penelitian lain yang dilakukan oleh Apriani (2020) menunjukkan bahwa tekanan kerja berdampak positif terhadap terjadinya kecurangan. Namun beberapa penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan dalam pengelolaan uang desa.

Faktor kedua, kesempatan adalah komponen lain dari *fraud hexagon*. Karyawan memiliki peluang untuk menemukan aktivitas penipuan saat menjalankan tugasnya. Ketika kesempatan dan kebutuhan datang bersamaan, keserakahan, lemahnya penegakan hukum, dan korupsi pun dapat terjadi (Apriani, 2020). Kesempatan berpengaruh positif pada tingkat *fraud* dana desa, klaim Said et al. (2018) dan Apriani (2020). Berbeda dengan penelitian Putra et al. (2019), yang menemukan bahwa kesempatan tersebut tidak berpengaruh pada kecurangan pengelolaan dana desa.

Elemen ketiga adalah rasionalisasi sebagai bagian dari *fraud hexagon*, yaitu gagasan bahwa seseorang membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukannya. Menurut Faradiza (2018), konteks terjadinya kecurangan

hampir selalu disebabkan oleh rasionalisasi. Rasionalisasi pada akhirnya mengarahkan seseorang untuk melakukan penipuan, bahkan jika orang tersebut tidak berniat melakukannya sejak awal. Beberapa penelitian oleh Said et al.(2018); Aini et al. (2017); Putra et al. (2019); Apriani (2020) menemukan bahwa rasionalisasi berdampak positif terhadap kecurangan. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Faradiza (2018) menunjukkan bahwa rasionalisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Faktor keempat adalah kompetensi, yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membuat skema penyelundupan yang rumit, memastikan bahwa mereka memperoleh keuntungan dari situasi tersebut, dan kemudian membujuk orang lain untuk bekerja dengan mereka (Marks, 2012). Kompetensi berpengaruh positif terhadap korupsi, menurut penelitian dari Aini dkk. (2017), Widiyarta dkk. (2017), Apriani (2020) dan Rahayu dkk. (2018). Berbeda dengan Wat et al. (2017), yang menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap *fraud* dana desa.

Kelima, Arogansi adalah komponen kelima dari elemen *fraud hexagon*. Orang yang sombong dan egois adalah orang yang merasa dirinya bisa berbuat curang dan yakin tidak akan ketahuan berbuat curang dan tidak akan menghadapi konsekuensi (Aprilia, 2017). Menurut penelitian Rahman et al. (2019), arogansi memiliki dampak menguntungkan pada penipuan. Studi oleh Toscano et al. (2018) mendukung gagasan bahwa menjadi sombong adalah perilaku yang dapat menyebabkan seseorang melakukan penipuan. Namun berbeda dengan penelitian Aprilia (2017), Faradizza (2018), dan Agustina et

al. (2019), penelitian ini menunjukkan bahwa arogansi tidak berdampak pada kemungkinan terjadinya kecurangan.

Faktor yang terakhir yaitu Kolusi, menurut Vousinas (2019), kolusi adalah pengaturan antara dua orang atau lebih untuk saling membela terhadap ketidakjujuran dan penipuan. Menurut penelitian Susandra et al. (2017), kolusi memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kecurangan. Jumlah kajian dampak kolusi pengelolaan dana desa terhadap kecurangan saat ini masih minim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa di wilayah Bantul, menguji validitas adanya unsur-unsur baru dalam teori fraud hexagon yang dikemukakan oleh Vousinas, dan mengkaji unsur-unsur kecurangan yang terjadi. telah dipelajari sebelumnya tetapi dengan hasil yang beragam.

Bersamaan dengan enam komponen heksagon penipuan, penelitian ini juga mencakup aspek-aspek seperti sifat *Machiavellian* dan *love of money*. Kecenderungan machiavellian adalah pola perilaku sosial yang mengindikasikan seseorang akan memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya sendiri (Nikara dan Mimba, 2019). Menurut Husnurrosyidah (2019), perilaku yang dikenal dengan istilah “*love of money*” ditandai dengan kecintaan yang berlebihan terhadap uang dan keyakinan bahwa uang merupakan aspek kehidupan yang paling signifikan. Karakteristik ini mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan, menurut penelitian Lestari (2018), Husnurrosyidah (2019), Kismawadi (2019) dan Farhan (2019).

Variabel karakteristik *love of money* masih jarang digunakan dalam penelitian tentang kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kemudian, Lestari (2018) dan Nurjanah et al. (2020) melihat faktor-faktor *Machiavellian* dan menemukan bahwa karakteristik ini dapat berdampak baik pada penipuan. Sebaliknya, penelitian Farhan, dkk. (2019), menemukan bahwa karakteristik *Machiavellian* tidak berdampak pada kecurangan. Selain itu, penelitian tentang kecurangan dalam pengelolaan uang desa menggunakan variabel *machiavellian* dengan hemat.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Fraud Hexagon* Elements, Sifat *Machiavellian*, dan Sifat *love of money* terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa” merupakan kompilasi dari studi yang dilakukan oleh Rustiarini, dkk. (2019), Apriani (2020) dan Farhan (2019). Penambahan variabel independen yaitu variabel kolusi sebagai bagian dari unsur *fraud theory* yang tidak digunakan dalam penelitian Apriani (2020) dan Farhan (2019), penambahan karakteristik *Machiavellian* dan *love of money*, serta sampel dan Objek penelitian yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya, khususnya mengenai kecurangan dalam pengelolaan dana desa, menjadi perbedaan utama dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa kolusi berperan dalam terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, sebelum berkembangnya teori *fraud hexagon*, penelitian memanfaatkan variabel-variabel dalam *fraud pentagon* elemen tersebut akan dapat menghasilkan hasil yang sejalan dengan salah satu penelitian sebelumnya yang menunjukkan

adanya perbedaan hasil. Setelah itu, diharapkan penambahan variabel *machiavellian* dan *love of money* akan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruhnya terhadap terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini akan memungkinkan semua pihak untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan mengkaji hasil penelitian sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa?
2. Apakah kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa?
4. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa?
5. Apakah arogansi berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa?
6. Apakah kolusi berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa?
7. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa?
8. Apakah sifat *love of money* berpengaruh positif terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif tekanan terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif kesempatan terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif rasionalisasi terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif kompetensi terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
5. Untuk mengetahui pengaruh positif arogansi terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
6. Untuk mengetahui pengaruh positif kolusi terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.
7. Untuk mengetahui pengaruh positif sifat *machiavellian* terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.
8. Untuk mengetahui pengaruh positif sifat *love of money* terhadap kecurangan pada pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara signifikan meningkatkan pemahaman pembaca dan pengguna tentang penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca mendapatkan lebih banyak informasi dan pemahaman, sehingga dapat menjadi bahan diskusi yang berguna, dan diperhitungkan oleh peneliti atau pembaca ketika mempertimbangkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk Universitas, penelitian ini akan memberikan masukan berharga bagi Universitas dalam meningkatkan karya tulis ilmiah yang dapat menjadi literatur untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan topik penelitian ini.
- b. Untuk Pemerintah, Penelitian ini dapat dijadikan motivasi atau dorongan bagi pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan upaya pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa.
- c. Untuk Peneliti, penelitian ini dapat menjadi wadah untuk mengaplikasikan berbagai ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung.